



DOKUMEN  
DOKUMEN

**KEBEBASAN DAN MIMBAR  
AKADEMIK SERTA OTONOMI  
KEILMUAN**



**lembaga Penjaminan Mutu  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2021**

# Kata Sambutan Rektor

## Kata Sambutan Rektor

---

Rektor UIN Ar-Raniry sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan banyak dokumen SPMI. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang Dokumen Kembebasan Akademik, Mimbar dan Otonomi Keilmuan untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry.

Sejalan dengan harapan Menteri Pendidikan, bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Dokumen Kembebasan Akademik, Mimbar dan Otonomi Keilmuan ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan banyak dokumen SPMI pada tahun 2021 ini, sebagai pendukung terhadap implementasi Dokumen Kembebasan Akademik, Mimbar dan Otonomi Keilmuan ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika UIN Ar-Raniry dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi UIN Ar-Raniry. Dengan demikian,

harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Uin ArRaniry akan dapat terwujud pada tahun 2019.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumendokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu,

Rektor selaku pimpinan tertinggi di Uin Ar-Raniry dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu UIN Ar-Raniry, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada LPM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja UIN Ar-Raniry yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*tadhiyyah*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran UIN Ar-Raniry yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Banda Aceh, 5 Februari 2021

Rektor,



Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA


Pada tahun 2022, UIN Ar-Raniry mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Agustus 2018 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi UIN Ar-Raniry. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2017 Pusat Jaminan Mutu (sekarang Lembaga Penjamin Mutu-) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di UIN ar-Raniry.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI UIN Ar-Raniry ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan UIN Ar-Raniry terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan UIN Ar-Raniry tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, dengan seluruh pusat dan staf LPM telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun banyak dokumen SPMI.

Tersusunnya dokumen Dokumen Kembebasan Akademik, Mimbar dan Otonomi Keilmuan ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI UIN Ar-Raniry, dan staf yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan LPM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI UIN Ar-Raniry. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentinganan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Banda Aceh 4 Februari 2021  
Ketua LPM,



**Fuadi Mardhatillah**



# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGENDALIAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY KATA SAMBUTAN REKTOR KATA PENGANTAR KEPALA

## DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

|                            |   |
|----------------------------|---|
| .....                      | 1 |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1 |
| 1.2 Tujuan.....            | 2 |
| 1.3 Landasan Yuridis ..... | 2 |

## BAB II KONSEPSI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

|   |   |
|---|---|
| 2.1 Kebebasan akademik .....  | 3 |
| 2.2 Kebebasan mimbar akademik .....   | 4 |
| 2.3 Otonomi keilmuan .....  | 4 |
| 2.4 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan ..... | 5 |

## BAB III PELAKSANAAN KEBEBASANAKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

|                      |   |                          |
|----------------------|---|--------------------------|
| akademik.....        | 7 | B. Pelaksanaan kebebasan |
| mimbar akademik..... | 8 | A. Pelaksanaan Otonomi   |
| keilmuan.....        | 9 |                          |

BAB IV PENUTUP ..... .  
11 DAFTAR PUSTAKA ..... .  
18 **iii**

# BAB

# I

## PENDAHULUAN

**1.1 Latar Belakang** Keberadaan perguruan tinggi menempati kedudukan yang strategis untuk bertindak sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan produsen ilmu. Kendati demikian, dalam praktiknya, karena kompleksitas ilmu, dan keilmuan menyebabkan bidang ini tidak hanya bersentuhan dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan segala kedaulatan yang dimilikinya, masyarakat akademis, kebebasan akademik, dan budaya akademik, tetapi juga bersentuhan dengan bidang-bidang lain yang lebih luas.

Era reformasi telah menimbulkan kesadaran yang luas, bahwa masalah keilmuan, dengan segala kompleksitasnya itu, bersentuhan pula secara langsung, dan tidak langsung dengan bangunan yang besar, yakni nilai-nilai dasar atau indeks demokrasi. Dengan kata lain perguruan tinggi sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan berperan pula pada proses demokratisasi dan terwujudnya nilai-nilai dasar demokrasi.

Ciri dasar dari nilai demokratis adalah kebebasan berpendapat, kritis terhadap permasalahan, dan toleran terhadap perbedaan guna mencari kebenaran. Ciri dasar dari nilai demokrasi sangat selaras dengan ciri dari masyarakat ilmiah, seperti; kritis, obyektif, kreatif, analitis, dan konstruktif serta bebas dari prasangka kesejawatan khususnya dalam sivitas akademika dengan menjunjung kejujuran, susila dalam dunia akademika, dan berorientasi masa depan.

Identitas dari masyarakat ilmiah perlu ditumbuhkembangkan di lingkungan kampus melalui kegiatan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga. Pada Undang-

Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Penjelasan ini diambil dari peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang pendidikan tinggi. PP No. 30 Tahun 1990 pasal 17 ayat 1 yang menyatakan bahwa kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik terkait pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan penulisan dokumen ini adalah memberikan pedoman tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan serta bagaimana pelaksanaannya guna keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. Hal ini selaras dengan visi UIN Ar-Raniry yakni ingin menjadikan UIN Ar-Raniry sebagai pusat pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) yang berbudaya dan humanis berdasarkan tri dharma perguruan tinggi, serta menghasilkan tenaga kependidikan dan non kependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi

## **1.3 Landasan Yuridis**

1. Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 tentang penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 dan Pasal 9;

3. Peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang pendidikan tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 91 dan Pasal 92;
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

# BAB

# II

## **KONSEPSI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN**

### **2.1 Pengertian Kebebasan Akademik**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan pengertian Kebebasan Akademik dikonsepsikan sebagai kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab. Pengertian Kebebasan Akademik menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ini hampir sama pengertiannya dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 17, yang menjelaskan kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kebebasan Akademis adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui Pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Sivitas akademika yang dimaksud adalah dosen tetap dan mahasiswa tetap yang ada di lingkungan UIN Ar-Raniry. Jadi kebebasan akademik, merupakan hak warga masyarakat akademik untuk menyatakan pandangan, dan pendapatnya secara bebas

berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan akademik selalu terkait pada pertanggungjawaban, dalam hal ini jelaslah bahwa kebebasan akademik erat kaitannya dengan kaidah susila akademik. Kebebasan akademik hanya bisa diperoleh dalam universitas yang otonom. Di dalamnya terdapat persyaratan tata kelola dan aksesibilitas publik terhadap pendidikan tinggi.

## **2.2 Pengertian Kebebasan Mimbar Akademik**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kebebasan Mimbar Akademik dikonsepsikan sebagai wewenang professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 18 ayat 1 menjelaskan Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik.

Jadi Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh professor dan/atau Dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya.

## **2.3 Pengertian Otonomi Keilmuan**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 3 menyebutkan Otonomi Keilmuan dikonsepsikan sebagai otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan

kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 20 ayat 1 Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada ketentuan.

Jadi Otonomi Keilmuan adalah otonomi atau kemandirian sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang digelutinya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut aturan metode keilmuan dan budaya akademik guna menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga.

## **2.4 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan**

1. Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran (pendidikan), penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
2. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan menjadi tanggung jawab pribadi sivitas akademika, dan institusi untuk wajib difasilitasi dan dilindungi oleh Pimpinan UIN Ar-Raniry.
3. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UIN Ar-Raniry dilaksanakan oleh sivitas akademik sesuai dengan budaya akademik yaitu dengan mengutamakan penalaran, berbudi, dan bertanggung jawab.

4. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UIN Ar-Raniry dilaksanakan oleh sivitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh UIN Ar-Raniry.
5. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh UIN Ar-Raniry bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh UIN Ar-Raniry merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik. Bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas sivitas akademika serta Universitas, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.
7. Kebebasan akademik, kebebasan otonomi, dan otonomi keilmuan dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:
  - (1) Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual
  - (2) Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, social, budaya bangsa dan Negara Indonesia.
  - (3) Menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia
  - (4) Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia

# BAB

# III

## **PELAKSANAANKEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN**

### **3.1 Pelaksanaan Kebebasan Akademik**

1. Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran (pendidikan), penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
2. UIN Ar-Raniry menjamin civitas akademiknya untuk melaksanakannya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi.
3. UIN Ar-Raniry menjamin kebebasan akademik kepada sivitas akademiknya. Ini berarti, UIN Ar-Raniry mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah dengan tetap memperhatikan norma dan kaidah keilmuan serta tidak merugikan kegiatan akademika di lingkungan UIN Ar-Raniry Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12 ayat 1-3 secara jelas menyebutkan tugas seorang dosen. Yang pertama selaku pengajar, dosen

diharapkan mampu mentransformasikan ilmunya kepada mahasiswa dan mengembangkan potensi mahasiswa, kedua selaku ilmuwan, dosen diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Sedangkan tugas yang terakhir dosen wajib menulis buku atau publikasi ilmiah serta pembudayaan baca tulis bagi sivitas akademika. Selanjutnya pada pasal 13 pada undang-undang yang sama dengan jelas menyebutkan: “mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Sebagai konsekuensinya, setiap sivitas akademika di UIN Ar-Raniry wajib bertanggung jawab secara pribadi atas hasil kinerjanya yang dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan UIN Ar-Raniry.

4. Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran/kecendekiaan di UIN Ar-Raniry, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
5. Di luar UIN Ar-Raniry, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi Uin Ar-Raniry.

### **3.2 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik**

1. UIN Ar-Raniry memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar dan dosen tetap yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka

dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.


2. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga
3. Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar dan dosen tetap UIN Ar-Raniry dalam hal:
  - (1) melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
  - (2) menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
  - (3) menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika
4. Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama UIN Ar-Raniry, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh UIN ArRaniry.

5. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan ide, informasi, atau karya yang telah dihasilkan dari hasil penelitian atau dari hasil akademik melalui kegiatan symposium, seminar, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

### **3.3 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan**

1. UIN Ar-Raniry mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik
2. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Universitas.
3. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan UIN Ar-Raniry.
4. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan UIN Ar-Raniry dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar UIN Ar-Raniry dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.
5. Otonomi keilmuan merupakan pedoman bagi sivitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga. 6. Perwujudan otonomi

keilmuan pada perguruan tinggi khususnya UIN ArRaniry diatur dan di kelola oleh senat perguruan tinggi (senat UIN ArRaniry)



# BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,

dan otonomi keilmuan merupakan langkah yang strategis dalam terjadinya proses demokratis sekaligus menciptakan masyarakat ilmiah di lingkungan kampus. Dengan berlakunya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, maka lengkaplah landasan untuk menjadikan tiap lembaga pada jenjang pendidikan tinggi sebagai wahana pembelajaran dengan ciri khasnya. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi warga sivitas akademika untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala diskursus antara sesama warga masyarakat akademik, karena betapapun hebatnya seseorang dalam penguasaan disiplin ilmunya, tak ada alasan baginya untuk beranggapan bahwa pikiran dan pendapatnyalah satu-satunya yang benar. Keterbukaan menjauhkan seorang dari arogansi akademik dan menghidupkan saling-toleransi dalam berbeda pendapat.

# DAFTAR PUSTAKA

Dardiri, A. 2003. *Etika Akademik*. (disampaikan dihadapan para staf pengajar fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta.

Etika Akademik (Online) tersedia pada [staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/prof.../etika\*\*akademik\*\*.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/prof.../etika<b>akademik</b>.pdf). diakses tanggal 18 Oktober 2014

Kebebasan Mimbar Akademik, (Online) tersedia pada [old.ui.ac.id/id/news/pdf/2673.pdf](http://old.ui.ac.id/id/news/pdf/2673.pdf). diakses tanggal 18 Oktober 2014

Mahmudah, S.A.B 2011. *Manual Prosedur Pelaksanaan Seminar Ilmiah*. Malang: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya malang.

Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar, dan Otonomi Keilmuan (Online) tersedia pada <http://baa.telkomuniversity.ac.id/vii-pedomankebebasan-akademik-kebebasan-mimbar-akademik-dan-otonomikeilmuan>. diakses tanggal 18 Oktober 2014

Sofa, 2010 pelaksanaan seminar, tersedia pada <http://massofa.wordpress.com> 2010/12/18/pelaksanaan/, diakses tanggal 11 September 2011

Surbakti, N. 2004. *Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Hukum di Indonesia*. *Jurisprudence*, Vol. 1, No. 2, September 2004: 158-178

Suryaman, Oni.2010. *Bagaimana Membuat Seminar yang Baik* (online) tersedia pada <http://onisur.wordpress.com/2008/05/19/membuat-seminar>, diakses tanggal 11 september 2011.

Tim Inti Borang UIN Ar-Raniry, 2011. *Laporan Borang Akreditasi UIN Ar-Raniry*